

Pemkot Manado Kucurkan Dana Rp 75 M Bangun Infrastruktur 87 Kelurahan



Manado - Pemkot Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mengucurkan dana pembangunan Rp 75 miliar yang diperuntukkan 88 kelurahan di 11 kecamatan. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. "Total Rp 75 miliar itu dana pembangunan lingkungan, itu disalurkan ke kecamatan tetapi ditata di Dinas Kawasan Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim)," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado, Bart Asa ketika kepada detikcom, Selasa (9/8/2022). Dia melanjutkan, program infrastruktur yang dimaksud berupa jalan setapak, drainase, hingga lampu jalan.

Termasuk pekerjaan fisik serta kelengkapan yang dibutuhkan tiap kelurahan. "Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pekerjaan fisik. Jadi bukan dana kelurahan, tapi dana pembangunan," ujarnya. Menurut dia pelaksanaan program tersebut sudah mulai dilaksanakan tahun ini. Namun pekerjaannya secara bertahap untuk setiap lingkungan yang tersebar di 11 kecamatan. "Itu sudah mulai disalurkan, buat perencanaan secara keseluruhan untuk 11 kecamatan. Itu secara bertahap diberikan untuk setiap tahun," ungkap Bart. Bart menuturkan, kelurahan yang dianggap layak mendapatkan dana pembangunan lingkungan itu harus terlebih dahulu disurvei melalui tahapan musrenbang. Selanjutnya diverifikasi oleh tim khusus yang dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Manado.

"Jadi nanti disurvei melalui mekanisme musrenbang, kemudian juga ada tim survei khusus dari Dinas Perkim, memverifikasi data hasil musrenbang dan kemudian apa-apa lagi yang dibutuhkan, baru dikonsultasikan untuk dibuatkan perencanaan per kecamatan," jelasnya.

Kepala Dinas Perkim Kota Manado Peter Eman menjelaskan, dana pembangunan tersebut difokuskan memperbaiki infrastruktur. Ada 87 kelurahan yang diusulkan diakomodir dalam program ini lewat musrenbang. Dia melanjutkan, program ini terbagi menjadi 5 paket kegiatan di 11 kecamatan. Wilayah kecamatan yang dimaksud, yakni Kecamatan Malalayang, Tikala, Paal Dua, Wanea, Sario, Mapanget, Tuminting, Bunaken, Singkil, Wenang dan Kecamatan Bunaken Kepulauan. "Usulan dari setiap lingkungan yang sudah masuk, total ada 87 kelurahan," sebut Peter. Program tersebut sudah sementara dimulai sejak minggu lalu setelah tanda tangan kontrak pengerjaan. Pembangunannya tergantung kebutuhan tiap kelurahan. "Ada jalan, drainase, talud, baru ada pekerjaan railing tangga dan pekerjaan lain yang ada di lingkungan," pungkasnya.

Sumber:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6225888/pemkot-manado-kurcurkan-dana-rp-75-m-bangun-infrastruktur-87-kelurahan>; dan
2. <https://manado.tribunnews.com/2022/08/08/87-kelurahan-di-manado-sulawesi-utara-akan-terima-dana-lingkungan-rp-75-miliar-bangun-infrastruktur>

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

Catatan Berita:

1. Definisi

Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pada Pasal 49 PP No. 12 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 51 Ayat (7) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis, Obyek, dan rincian Belanja Daerah.

Pada Pasal 52 PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. Pelayanan umum;
- b. Ketertiban dan keamanan;
- c. Ekonomi;
- d. Perlindungan lingkungan hidup;
- e. Perumahan dan fasilitas umum;
- f. Kesehatan;
- g. Pariwisata;

- h. Pendidikan; dan
- i. Perlindungan sosial

Pasal 53 PP Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 PP Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. Target dan Sasaran;
 - b. Indikator capaian Keluaran; dan
 - c. Indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dan Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi Belanja Daerah

Pasal 55 PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan:

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

4. Belanja Modal

Pasal 55 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019 menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Bab II Huruf D Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kewenangan pengelolaan keuangan belanja modal berada di SKPKD, SKPD dan BLUD.

Pasal 64 PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan:

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5. Klasifikasi Belanja Modal

Pasal 65 PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

6. Nilai perolehan Belanja Modal

Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

>>FS<<

